P U T U S A N

Nomor : 209/B/ 2016/PT.TUN.SBY.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara: ----------

1. **I NYOMAN DARNA**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jalan Simpati, Gang Palm 2, lingkungan Segara Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung – Bali; ----------

2. **KADEK WIDHI ASTA**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jalan Simpati, Gang Palm 2, lingkungan Segara Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung – Bali; ----------

3. **NI MADE MARNIASIH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Komplek Burung, Gang Kutilang No. 31, Lingkungan Segara Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung – Bali; ----------

Dalam hal ini ke tiganya telah memberikan kuasa hukum kepada : ----------

1. Dr. I Wayan Wesna Astara, S.H. M.Hum., pekerjaan Advokat; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. I Gusti Ngurah Artana, S.H. pekerjaan Advokat; ----------
3. I Wayan Mudita, S.H, M.Kn. pekerjaan Advokat; ----------
4. I Nyoman Wirama, S.H., M.H., pekerjaan Advokat Magang; ----------

Masing-masing Warga Negara Indonesia, beralamat Kantor Hukum WAS & ASSOCIATES, di Jalan Nusantara Nomor 8 Tuban, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/PEMBANDING** ; --------

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG, Berkedudukan di Jalan Dewi Saraswati Nomor 3, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dalam hal ini diwakili oleh : ----------

1. I Made Daging, A.Ptnh, NIP. 19690818 199103 1 004, Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara; ----------
2. Gede Yuda Setiawan, S.H. NIP. 19850423 200 903 1 001., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. I Gusti Agung Wayan Suprasta, S.H., NIP. 19581231 198003 1 229, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik;
4. Anak Agung Sri Partami, S.H., NIP. 19631112 198301 2 001, Jabatan Analis Permasalahan Pertanahan Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara; ----------

Keempatnya Warga Negara Indonesia, bekerja pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 10/SK-51.03/III/2016, tanggal 17 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT/TERBANDING**;

Dan;----------

I KETUT SUKERTHA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai Nomor : 156, Lingkungan Kelan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung – Provinsi Bali; ----------

Dalam hal ini telah memberikan kuasa hukum kepada : ----------

1. I Wayan Putrawan, S.H.; ----------
2. I P. Harry Suandana Putra, S.H.; ---------
3. I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar, S.H., M.H.; ----------

Masing - masing Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di GHP Advokat & Legal Consultans, di Jalan By

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pass I Gusti Ngurah Rai Komplek Pertokoan Kuta Indah, Blok D-10, Kuta - Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING**; ----------

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca: ---

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 209/PEN/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 19 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; ----------
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 03/G/2016/PTUN.DPS. tanggal 23 Juni 2016; ----------
3. Berkas perkara tersebut beserta surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; ----------

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 03/G/2016/PTUN.DPS. tanggal 23 Juni 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----------

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ; ----------
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.798.000, - (Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah); ----------

Bahwa putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Para Penggugat/Pembanding menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 03/G/2016/PTUN.DPS. tanggal 23 Juni 2016 tersebut, pada tanggal 23 Juni 2016 yang diterangkan dalam Akta Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dan Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding. Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing pada tanggal 27 Juni 2016; ----------

Bahwa Para Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 22 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 22 Juli 2016 dan dicantumkan dalam Tanda Terima Memori Banding yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dan Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding. Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 25 Juli 2016; ----------

Bahwa Para Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : ----------

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Banding/Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya; ----------
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 1062 atas nama I Ketut Sukertha, terletak di lingkungan Kelan, kelurahan Tuban, kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali tertanggal 22-11-1990, surat ukur tanggal 15-11-1990, No. 7783/1990, Luas 7.425 M^2 atas nama I Ketut Sukertha; --------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Memerintahkan kepada Terbanding semula Tergugat untuk mencabut dan mencoret objek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 1062 atas nama I Ketut Sukertha terletak di lingkungan Kelan, kelurahan Tuban, kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali tertanggal 22-11-1990, surat ukur tanggal 15-11-1990, No. 7783/1990, Luas 7.425 M^2 atas nama I Ketut Sukertha dari buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung; ----------
4. Membebankan kepada Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; ----------

Bahwa Tergugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 10 Agustus 2016 dan dicantumkan dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding pada tanggal 11 Agustus 2016; ----------

Bahwa Tergugat/Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : ----------

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat; ----------
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 03/G/2016/PTUN.Dps tertanggal 23 Juni 2016 yang dimohonkan banding ini; ----------
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara; ----------

Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 25 Agustus 2016 dan dicantumkan dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding pada tanggal 25 Agustus 2016; ----------

Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : --------

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Penggugat seluruhnya; ----------
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam perkara No. 03/G/2016/PTUN.Dps. tanggal 23 Juni 2016 yang dimohonkan banding ini; ----------
3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara; ----------

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, para pihak yang bersengketa telah diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara, masing masing tertanggal 25 Juli 2016; ----------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 03/G/2015/PTUN.DPS. yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 23 Juni 2016 dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 03/G/2016/PTUN.DPS. tanggal 23 Juni 2016 tersebut, Para Penggugat/Pembanding menyatakan banding pada hari itu juga tanggal 23 Juni 2016; ----------

Menimbang, bahwa pernyataan banding Para Penggugat/ Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 03/G/2016/PTUN.DPS. tanggal 23 Juni 2016, masih dalam tenggang waktu empat belas hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga pormohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; ----------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 03/G/2016/PTUN.DPS. tanggal 23 Juni 2016, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : ----------

- Bahwa pemeriksaan Majelis Hakim di tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ; ----------
- Bahwa keberatan-keberatan dari Para Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya, pada pokoknya sama sekali tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat pertama, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar adalah sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukumnya tersebut diambil alih sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding ini;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka pada rapat permusyawarahan Majelis Hakim Banding pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016, dengan suara bulat menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 03/G/2016/PTUN.DPS. tanggal 23 Juni 2016; ----------

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat/Pembanding selaku pihak yang kalah dalam berperkara, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding ini jumlahnya akan ditetapkan pada amar putusan ini; ----------

Mengingat, Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangn lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; ----------

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding ;------
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 03/G/2016/PTUN.DPS. tanggal 23 Juni 2016 yang dimohonkan banding; ----------
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016 yang terdiri dari **H. ISKANDAR, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. SANTER SITORUS, S.H., M. Hum.** dan **MASKURI, S.H., M.Si.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari **Rabu, tanggal 26 Oktober 2016**, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota, dan dibantu oleh EDI SUPRIAJI, A.Md., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ; ----------

Hakim Anggota I	Ketua Majelis,
DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum.	H. ISKANDAR, S.H., M.H.
Hakim Anggota II	
MASKURI, S.H., M.Si.	
	Panitera Pengganti,
	EDI SUPRIAJI, A.Md., S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian biaya perkara :

1.	Pemberitahuan Registrasi	Rp.	78.200,-
2.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4.	Administrasi Proses Banding	Rp.	160.800,-
	JUMLAH	Rp	250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)